

Nomor

:710/RSMU/DIR/V/2022

Perihal

: Penonaktifan Peserta BPJS Kesehatan

Yth. Kepala Cabang Surabaya BPJS Kesehatan Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan menonaktifan pekerja dari RS. Mata Undaan Surabaya dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan data sebagai berikut:

No	Penyebab PHK	Jumlah Pekerja	
1	Meninggal dunia	-	
2	Berakhir masa kerja berdasarkan perjanjian kerja	1	
3	Mengundurkan diri	-	
4	Penyebab lain selain poin 1 sd 3 yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan paling lama 6 bulan	-	
5	PHK yang sudah ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial	-	
6	PHK karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/ buruh di perusahaannya	-	
7	PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian	-	
8	Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan	-	

Terlampir row data pekerja yang diusulkan untuk dinonaktifkan dan dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemutusan hubungan kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama yang baik selama ini diucapkan terimakasih.

Surabaya, 18 Mei 2022



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)

Tembusan:

Dinas Ketenagakerjaan Wilayah Surabaya

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619 F +6231 531 7503 E info@rsmataundaan.co.id f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id



Nomor

:710/RSMU/DIR/V/2022

Perihal

: Penonaktifan Peserta BPJS Kesehatan

Yang Bertandatangan dibawah ini bahwa:

Nama

: dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)

Jabatan

: Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa Data Pekerja sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Ini, berdasarkan penetapan Direksi/ Pejabat yang 710/RSMU/DIR/V/2022, ditunjuk Nomor Pekeria dinyatakan mangkir/pensiun/pemecatan yang sudah sepakat *), sehingga telah berakhir hubungan kerja dengan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan Nomor 002/P4MU/PKB/X/2020.

Perusahaan telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait mekanisme dan tatacara terhadap pemutusan hubungan kerja. Data Pekerja tersebut selanjutnya disampaikan kepesertaan JKN kepada BPJS Kesehatan dengan Terhitung Mulai Tanggal penonaktifan Penonaktifan 31 Mei 2022.

Surabaya, 18 Mei 2022

Direktur.

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)

*) coret yang tidak perlu

Rumah Sakit Mata

^{*}Rekap Daftar Nama Pekerja yang Pensiun merujuk Form 3 di atas



Lampiran surat Nomor

: 710/RSMU/DIR/V/2022

Tanggal

: 18 Mei 2022

Daftar Pekerja yang diusulkan untuk dinonaktifkan tanpa Jaminan Pelayanan Kesehatan

No	Nama	No	Nomor	No Handphone	Alasan Pemutusan	Terhitung Mulai	Tandatangan
	Karyawan	Kepesertaan	Pegawai		Hubungan Kerja	Tanggal (TMT)	Pekerja
		JKN KIS			(PHK)	PHK	
1	R. Hery Widarijanto	000153720 7244	-	08113221505	Pensiun	31 Mei 2022	
2							
3					DF.		
4							

Daftar Pekerja yang diusulkan untuk dinonaktifkan dengan Jaminan Pelayanan Kesehatan selama maksimal enam bulan

No	Nama	No	Nomor	No	Alasan Pemutusan	Terhitung Mulai	Tandatangan
	Kartawan	Kepesertaan	Pegawai	Handphone	Hubungan Kerja (PHK)	Tanggal (TMT)	Pekerja
		JKN KIS				PHK	
1							
2							
3							

Surabaya, 18 Mei 2022

Direktur,

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya